



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 25 TAHUN
2020 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada desa lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf e Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada desa berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI	
Pit. KEPALA DINAS PMD	Drs. JOKO SUSANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA. S.H.,M.H

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang selanjutnya disingkat dengan BKKD adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang peruntukan dan penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi BKKD adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas pejabat dan/atau staf dari Perangkat Daerah terkait.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 19. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau angka sementara yang ditetapkan bersama oleh Perangkat Daerah yang menangani perencanaan Daerah dan urusan pemberdayaan masyarakat.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
 22. Hari adalah hari kerja.
 23. Fasilitas Penunjang adalah segala sesuatu yang melengkapi atau mendukung penyelenggaraan pelayanan publik Desa.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BKKD afirmatif diberikan kepada Desa dengan kriteria:
- a. Desa dengan penanganan bencana alam/non alam skala Desa, yang dinyatakan dengan surat

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

- pernyataan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat; dan/atau
- b. Desa yang membutuhkan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa dan/atau peningkatan Fasilitas Penunjang di Desa.
- (2) BKKD insentif diberikan kepada Desa dengan kriteria:
- a. Desa yang mempunyai prestasi dan meraih penghargaan baik ditingkat Daerah/provinsi/pusat;
 - b. Desa yang memperoleh peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan/atau
 - c. Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Desa yang berstatus maju menjadi Desa berstatus Mandiri yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (3) BKKD delegatif diberikan kepada Desa yang memperoleh penugasan dari Pemerintah Daerah, untuk penyelesaian prioritas, isu strategis dan program Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penggunaan BKKD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan masyarakat Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan dan/atau pemberdayaan masyarakat.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bentuk kegiatan yang dibiayai oleh BKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:

- a. bentuk kegiatan yang dibiayai BKKD afirmatif;
 - 1. pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik tingkat Desa;
 - 2. Desa dengan penanganan bencana alam/non alam skala Desa sesuai dengan bidangnya;
 - 3. peningkatan Fasilitas Penunjang di Desa;
- b. bentuk kegiatan yang dibiayai BKKD insentif:
 - 1. prioritas kegiatan yang sesuai dengan prestasi/ penghargaan yang diraih pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan masyarakat Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang kegiatannya ditentukan melalui musyawarah Desa;
 - 2. Desa yang memperoleh peningkatan status kemajuan dan kemandirian dari Desa berstatus maju menjadi Desa berstatus mandiri yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya yang kegiatannya ditentukan melalui musyawarah Desa.
- c. bentuk kegiatan yang dibiayai BKKD delegatif yakni untuk kegiatan penugasan dari Pemerintah Daerah, untuk penyelesaian prioritas, isu strategis dan program Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tim penyusun RKPD merencanakan prioritas dan target BKKD dan memberitahukan kepada Tim Koordinasi BKKD.
- (2) Tim Koordinasi BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Tim Koordinasi BKKD menyampaikan kepada Desa calon penerima BKKD sesuai daftar nominatif.
- (4) Desa calon penerima BKKD mengajukan proposal BKKD kepada Tim Koordinasi BKKD.
- (5) Proposal BKKD afirmatif paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan terkait dengan penanganan bencana alam/non alam, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa dan/atau peningkatan Fasilitas Penunjang di Desa;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - e. data pendukung yang dianggap perlu.
- (6) Proposal BKKD insentif paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan terkait prestasi dan penghargaan yang diperoleh dan/atau peningkatan status IDM bagi Desa yang mendapatkan peningkatan status IDM;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA. S,H.,M.H	

- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan yang selaras dengan prestasi dan penghargaan dari Pemerintah Daerah/pemerintah provinsi/pemerintah pusat bagi Desa yang mendapatkan prestasi dan penghargaan;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan yang selaras dengan peningkatan status IDM bagi Desa yang mendapatkan peningkatan status IDM;
 - f. piagam penghargaan/penetapan pemenang bagi Desa yang mendapatkan prestasi dan penghargaan; dan
 - g. penetapan naik status IDM bagi Desa yang mendapatkan peningkatan status IDM.
- (7) Proposal BKKD delegatif paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan terkait dengan penugasan dari Pemerintah Daerah, untuk penyelesaian prioritas, isu strategis dan program Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - e. data pendukung yang dianggap perlu.
- (8) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diketahui oleh Camat.
- (9) Tim Koordinasi BKKD melakukan verifikasi atas usulan BKKD dari Desa.
- (10) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diinput pada aplikasi pembangunan Daerah.
- (11) Hasil input sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada TAPD.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

6. Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran BKKD dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. fotokopi buku RKD;
 - c. fotokopi Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi BKKD;
 - d. kuitansi bermaterai cukup;
 - e. salinan Peraturan Desa tentang APB Desa/perubahannya dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa/perubahannya yang memuat BKKD; dan
 - f. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Dinas mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (3) Penyaluran dana BKKD dilaksanakan melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
- (4) Contoh format surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	

7. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19A

Penganggaran BKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ANDRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 22

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Drs. JOKO SUSANTO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	AGUNG YUDYANA, S.H.,M.H	